

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI *PASAR PITU* (Studi Kasus di Pasar se Kecamatan
Kebumen Kabupaten Kebumen)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

NUR KHOERUNISA

NIM.1717301076

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Nur Khoerunisa

NIM : 1717301076

Jenjang : S1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PASAR PITU (Studi Kasus di Pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 13 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Nur Khoerunisa

NIM.1717301076



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PASAR
PITU (Studi Kasus di Pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)**

Yang disusun oleh Nur Khoerunisa (NIM. 1717301076) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 10 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Bani Svarif Maula, M.Ag., LL.M.

NIP. 19750620 200113 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I

NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

Marwadi, M.Ag

NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 21-1-2022

Dekan Fakultas Syaria'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 13 Desember 2021

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Nur Khoerunisa
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Assalamualaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nur Khoerunisa
NIM : 1717301076
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *PASAR PITU* (Studi Kasus di Pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Pembimbing,



Marwadi, M.Ag

NIP.197512242005011001

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *PASAR PITU*

(Studi Kasus di Pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)

ABSTRAK

Nur Khoerunisa

Nim.1717301076

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Umumnya jual beli di Indonesia khususnya jual beli yang terjadi di pasar tradisional mengenal istilah tawar-menawar yang berguna untuk memperoleh harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Namun lain halnya dengan jual beli *pasar pitu* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat wilayah Kabupaten Kebumen dimana jual beli ini pembeli dilarang berbicara atau dikenal dengan istilah “*mbisu*” karena ketika berbicara maka akan membatalkan akad jual beli tersebut. Dari hal tersebut permasalahan dari penulis adalah 1) Bagaimana praktik jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik sampling kemudian dianalisis dengan metode normatif sosiologis. Objek penelitian ini adalah jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen yaitu Pasar Tumenggungan Kebumen, Pasar Jatisari, dan Pasar Seruni. Sumber data sekunder berupa buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis seperti Pengantar Fiqh Muamalah karangan Dimyauddin Djuwaini, Fiqh Muamalah karangan Oni Sahroni, dan lain-lain.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian praktik jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dari rukun dan syarat jual beli seperti adanya *‘aqid* (penjual dan pembeli), *siqhat*, kemudian adanya nilai tukar dan barang telah terpenuhi. Sementara itu dalam prinsip bermuamalah jual beli *pasar pitu* telah memenuhi prinsip keadilan dan prinsip amanah tetapi dalam prinsip suka sama suka atau kerelaan kurang terpenuhi karena unsur kerelaan merupakan sesuatu yang tidak bisa dilihat dan terdapat di dalam hati.

Kata Kunci : Jual Beli, Hukum Islam, *Pasar Pitu*.

MOTTO

“Segala sesuatu yang dilakukan tergantung pada niatnya”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0542b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	Wa
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y'	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

رَبِّكُمْ	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وَكُلُّ	Ditulis	<i>Wakullu</i>

Ta'Marbūtah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

الْإِجَارَةُ	Ditulis	<i>Al-Ijārah</i>
--------------	---------	------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Ḍamah</i>	<i>Ḍamah</i>	U

Vokal Panjang

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
◌َ...ا/ي	<i>Fathah</i> dengan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>ā</i>	A dengan garis di atas
◌ِ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	I dengan garis di atas

و...و	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	U dengan garis di atas
-------	-----------------------	---	------------------------


Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

الْبِلَادُ	Ditulis	Al-bilādu
------------	---------	-----------

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*

الشَّمْسُ	Ditulis	As-syamsu
-----------	---------	-----------



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pada titik ini penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang pastinya jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangannya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua saya yaitu bapak Sobingin dan Ibu Ruswati yang selalu memberi motivasi dan dukungan secara materiil kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian tidak lupa juga guru saya Abah Kyai Taufiqurrahman selaku orang tua saya selama di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto yang senantiasa membimbing serta mendoakan penulis dengan penuh keikhlasan untuk santrinya terutama.

Semoga Allah SWT mengabulkan segala hajat, meridhoi segala langkah dan memberikan kebahagiaan untuk kita semua baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semoga skripsi ini dapat memberikan sedikit kebanggaan dan sebuah kebahagiaan dalam hidupku untuk mengangkat derajat kedua orang tua.

Aamiin yaa Rabbal'Alamin.....

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin penulis panjatjan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PASAR PITU (STUDI KASUS DI PASAR SE KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN)” dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada:

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Bani Syarif M, M.Ag.,LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H Syaifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Marwadi. M.Ag., Selaku pembimbing skripsi yang telah mengaharkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Orang tua penulis, Bapak Sobingin, Ibu Ruswati serta Aa dan mbakku yang senantiasa memberikan dukungan baik finansial dan doa serta memberikan support dan semangat motivasi menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besarku yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya Lik Ano yang telah membantu mencari data yang diperlukan dalam skripsi ini.
11. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto, Abah Kyai Taufiqurrahman beserta keluarga.
12. Pihak yang terlibat khususnya pedagang di Pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen yaitu Pasar Tumenggungan Kebumen, Pasar Jatisari dan Pasar Seruni.
13. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017 terkhusus HES B 2017, yang sedang bersama-sama berjuang khususnya untuk sahabatku Ananda Nafila Zahra.
14. Teman-teman komplek Azkiya Atas Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto seperjuangan, Dina, Weka, Indah, Susi Lestari, Susi, Dzini, Nisa S, Annisa, Nurul, Vita, Tika. Serta adik tingkat yang tercinta Laeli, Ani, Risa, Dian, Bila, Desti, Ina, Yuli.


15. Untuk yang sedang berjuang bersamaku, M. Mafahirul Khikam terimakasih selalu memberikan dukungan dan menjadi partner dalam perkuliahan ini, dan semoga apa yang kita cita-citakan dikabulkan Allah SWT.
16. Asri Romadoniah terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus kakak terbaik, yang selalu memberikan motivasi bagi penulis.
17. Dan semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Purwokerto, 13 Desember 2021

Penulis




Nur Khoerunisa



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Definisi Jual Beli	17
B. Dasar Hukum Jual Beli	18
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
D. Macam-Macam Jual Beli	27
E. Prinsip-Prinsip Jual Beli	29
F. Jual Beli Yang Dilarang	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Subjek dan Objek Penelitian	36

	C. Sumber Data.....	36
	D. Metode Pengumpulan Data	37
	E. Metode Analisis Data	44
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PASAR PITU	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
	B. Praktik Jual Beli Pasar Pitu di Pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.....	51
	C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasar Pitu di Pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.....	55
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan suatu kegiatan perdagangan yang melekat dan tidak bisa terlepas dari kegiatan sehari-hari manusia. Dengan semakin pesatnya perkembangan penduduk maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan akan pasar baik secara kuantitas maupun kualitas. Keberadaan pasar baik dari pasar tradisional maupun modern sekarang ini seperti sudah tidak terlepas dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik dari masyarakat perkotaan maupun pedesaan.¹

Secara harfiah kata Pasar berarti berkumpul untuk tukar menukar barang atau jual beli, kata Pasar diduga dari bahasa Sanskerta Pancawarna. Yang paling utama dalam kegiatan pasar adalah interaksi sosial dan ekonomi dalam satu peristiwa yang terjadi. Berkumpul dalam kegiatan ini memiliki arti saling bertemu muka dan berjual pada hari pasaran menjadi semacam panggilan sosial periodik.²

Hampir diseluruh wilayah di Indonesia dalam hal ini baik baik perkotaan, pedesaan, maupun daerah terpencil yang jauh dari kota pasti mempunyai pasar baik itu pasar modern atau pasar tradisional. Banyaknya pasar modern yang berkembang di negeri ini tidak mengurangi *eksistensi* pasar tradisional. Masih banyak masyarakat yang masih bergantung hidup

¹ Marifta Nika Andani dan Mohamad Ali Mukti, "Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta", *Jurnal Teknik PWK*. Vol. 2, no. 11, 2013, hlm. 253.

² Istijabahul Aliyah, dkk, "Peran Pasar Tradisional Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Kota Surakarta", *Jurnal Gema Teknik*. no. 2, 2007, hlm. 112.

dan memerlukan pasar tradisional dalam kehidupan sehari-harinya. Karena biasanya pasar tradisional lebih terjangkau menurut masyarakat.

Pasar tradisional adalah kejadian yang terjadi dan berkembang secara periodik, dimana yang menjadi sentral adalah interaksi sosial dan ekonomi dalam suatu peristiwa tersebut yaitu kegiatan yang dilakukan. Pasar berasal dari kata *peken* yang artinya kumpul. Fungsi pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi, saat terjadi jual beli dan fungsi sosial pasar terjadi saat tawar menawar.

Tradisional berasal dari Bahasa Latin "*traditio*", kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara atau wilayah, kebudayaan, waktu, atau agama yang terdapat dalam suatu masyarakat tertentu. Hal yang paling mendasar dari pengertian tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik secara tertulis maupun lisan sebagai upaya untuk melestarikan dan menghindari kepunahan.

Tradisional merupakan sikap mental dalam merespon berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Respon yang ditunjukkan dalam bentuk sikap atas dasar apa yang dirasakan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan perilaku dengan berpegang teguh pada nilai dan

norma yang berlaku dimasyarakat. Dengan kata lain setiap tindakan dalam menyelesaikan persoalan berdasarkan tradisi.³

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya terjadi proses tawar menawar yang dilakukan dalam transaksi tersebut. Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, *los* dan dasaran yang terbuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Dalam pasar tradisional kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa beras, bumbu dapur, sayur, kebutuhan perlengkapan sehari-hari seperti baju, celana dan lain-lain.⁴

Sejarah perkembangan pasar tradisional khususnya di Indonesia, pada mulanya pasar tradisional terjadi dari ruang terbuka dengan sebuah naungan pepohonan, tanpa ada batas fisik yang permanen. Kebutuhan adanya naungan yang lebih melahirkan fisik bangunan yang disebut dengan *los*. Pada perkembangan berikutnya komposisi *los* tidak hanya sekedar naungan tetapi juga mempertimbangkan sirkulasi udara dan alur pencahayaan alami.⁵

Pasar tradisional dapat dilihat pada keunikan hubungan antara pelaku pasar yang membedakan dengan pasar modern. Hal yang menarik bila masuk di pasar tradisional adalah cara tawar menawarnya. Disamping kebisingannya yang khas, suasananya juga memiliki ciri tersendiri seperti

³ Didin Syafudin, "Pasar Tradisional Dalam Perspektif Nilai Daya Tarik Wisata", *Jurnal Manajemen Resort dan Leisure*. Vol. 15, no. 1. April 2018, hlm. 22

⁴ Didin Syafudin, *Pasar Tradisional*, hlm. 23.

⁵ Istijabul Aliyah, "Peran Pasar Tradisional Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Kota Surakarta", *Jurnal Gema Teknik*. no. 2. Juli 2007, hlm. 113.

banyak orang yang sedang tawar menawar. Riuh rendahnya tawar menawar seakan menjadi ‘roh’ dinamika pasar. Hal hal seperti itulah yang sangat membedakan pasar tradisional dengan pasar modern. Banyak orang-orang yang tidak menyadari khasiat yang tersimpan dalam tawar menawar dalam bidang ekonomi. Tawar menawar sebenarnya mampu memberikan dampak psikologis yang penting bagi masyarakat. Setiap orang yang berperan dalam transaksi jual beli akan melibatkan seluruh emosi dan perasaannya sehingga timbul interaksi sosial.

Bagi pihak yang bertransaksi di pasar tradisional, proses tawar menawar adalah sebuah modus awal menuju komunikasi yang lebih interpersonal sebuah penjangkauan, membuka jaringan, membangun saling kepercayaan disamping untuk memperoleh kepastian harga.⁶ Dalam hukum Islam juga mengenal istilah tawar menawar karena pembeli atau konsumen berhak atas hak pilih atau disebut dengan *Khiyar*. Pembeli berhak membeli sesuatu yang sesuai dengan keinginannya oleh sebab itu diperlukan komunikasi yang baik antara pembeli dan penjual agar saling menguntungkan antar individu.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu cara tertentu⁷. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk

⁶ Maritfa Nika Andarni dan Mohamad Mukti Ali, “Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta”, *Jurnal Teknik Pwk*. Vol. 2, no. 2. 2013, hlm. 258.

⁷ Jamaludin, “Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-ba'i) Perspektif Islam”, *Jurnal Tribakti Kediri*. Vol. 28, no.2. 2017, hlm. 290.

pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq memberi pengertian bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan dan memindahkan milik dengan ganti dan dapat dibenarkan. Sementara itu ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui cara yang khusus. Yang dimaksud ulama Hanafiyah dengan cara yang khusus adalah melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.⁸

Islam mengatur seluruh kegiatan yang manusia lakukan di muka bumi ini atau yang biasa kita sebut dengan muamalah. Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan agama. Agama Islam memberikan norma dan etika yang digunakan sebagai pedoman bagi umat Islam dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah dikemudian hari.⁹

Dalam sebuah hadis yang menjelaskan tentang pekerjaan yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah berdagang atau kegiatan jual beli yang berbunyi:

⁸ Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-ba'i) Perspektif Islam", *Jurnal Trisakti Kediri*, Vol. 28, no. 2, 2017, hlm. 305.

⁹ Syaikh, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 5.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dituturkan dari Rifa'ah ibn Rafi' r.a bahwa Nabi Saw. Pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih". (H.R. Al-Bazzar. Hadis ini sahih menurut Al-Hakim).¹⁰

Dalam kehidupan masyarakat jual beli yang berkembang di dalamnya bukan hanya tentang menjual dan membeli sesuatu dengan orang lain, melainkan jual beli sebagai tradisi yang diwariskan secara turun temurun sejak zaman dahulu dan dilestarikan hingga sekarang. Seperti contohnya adalah sebuah tradisi jual beli yang dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan yang berkembang di masyarakat Kebumen yang masih mempertahankan budaya turun-temurunnya.

Pasar pitu merupakan sebuah tradisi jual beli yang dilakukan oleh orang yang akan menikahkan anaknya dan dilakukan dengan cara *mbisu* atau tidak berbicara. Tradisi jual beli tersebut berkembang dan turun-temurun dilakukan masyarakat di kabupaten Kebumen dan dilakukan oleh orang tua yang akan menikahkan anaknya untuk pertama kali.¹¹ Dan berlaku hanya di wilayah Kebumen saja.

Dalam jual beli *pasar pitu* ini, transaksi dimulai disaat pembeli tersebut akan membeli di 7 pasar yang berbeda, dan dalam tradisi jual

¹⁰ Ibn Hajar al-asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Irfan Maulana Hakim, (Bandung: Mizan Pustaka, t.t), hlm. 317.

¹¹ Wawancara dengan ibu Siti Ropingah salah satu pedagang di Pasar Tumenggungan, Kebumen, pada tanggal 26 Mei 2021.

beli *pasar pitu* adalah membeli bunga (*kembang telon*), bumbu dapur yang akan digunakan untuk melaksanakan acara hajatan. Tetapi ada penjual yang mengatakan bahwa barang yang harus dibeli dalam jual beli *pasar pitu* adalah bunga (*kembang telon*), *klowoh* sepaket, *gedang telon* (pisang). Orang yang mempunyai hajat akan membeli di pasar 7 yang berbeda yang diawali dari Pasar Selang, Pasar Kebumen, Pasar Karang kembang, Pasar Krakal, Pasar Sawangan, Pasar Seruni, dan yang terakhir Pasar Wanasari. Dalam melakukan tradisi tersebut pembeli harus membeli barang yang berbeda di setiap pasarnya dan dilarang berbicara atau *mbisu*.¹² Tetapi tidak terdapat ketentuan bahwa orang yang akan melaksanakan tradisi jual beli pasar pitu harus melakukan ke 7 pasar tersebut dengan urutan tetapi sesuai dengan kehendak orang tersebut.

Dalam penelitian ini penulis mengambil studi kasus di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dimana pasar yang disebut adalah pasar yang cukup besar di lingkup kecamatan Kebumen seperti Pasar Tumenggungan/ Pasar Kebumen, kemudian Pasar Seruni.

Ketika melakukan transaksi jual beli tersebut pembeli meminta barang yang diinginkan tanpa mengucapkan sesuatu dan dalam transaksi tersebut tidak ada tawar menawar seperti pada umumnya. Penjual akan mengerti bahwa pembeli tersebut sedang melaksanakan tradisi tersebut dan akan memberikan barang yang akan dibeli. Dan setelah melakukan

¹² Wawancara dengan bapak Solikhin salah satu warga Desa Sumberadi, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, pada tanggal 26 Mei 2021.

transaksi penjual akan memberikan belanjaan yang dimaksud oleh pembeli dan akan memberikannya kepada pembeli.

Tradisi jual beli *pasar pitu* tersebut sudah dilaksanakan secara turun-temurun oleh orang yang mempercayainya. Karena masyarakat yang melakukan tradisi tersebut mengharapkan ketika melaksanakan tradisi tersebut sebelum menikahkan anaknya akan memberikan keselamatan untuk diri dan keluarganya yang akan mengadakan hajatan.¹³

Dalam hukum Islam lebih khususnya fiqh muamalah terdapat syarat dan rukun jual beli. Seperti yang kita ketahui bahwa rukun yang harus ada dalam jual beli adalah adanya orang yang melakukan jual beli (penjual dan pembeli), kemudian ada sighat (ijab dan kabul), dan yang ketiga adalah adanya barang dan nilai tukar.

Ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab (dari pihak penjual) dan kabul (dari pihak pembeli). Adapun syarat-syarat ijab dan kabul antara lain adalah orang yang melakukan ijab dan kabul telah akil baligh, kemudian kabul harus sesuai dengan ijab, dan yang terakhir adalah ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majelis.¹⁴ Dan demi sahnya jual beli tersebut harus berdasarkan rukun dan syarat yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis yang menjadi pedoman umat Islam.

¹³ Wawancara dengan ibu Siti Aminah salah satu pedagang di Pasar Tumenggungan, Kebumen, pada tanggal 26 Mei 2021.

¹⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 83.

Jual beli *pasar pitu* ini dilakukan tanpa mengucapkan akad jual beli sebagai tradisi yang sudah turun temurun. Penjual mengetahui jika orang yang diam ketika membeli sedang melakukan tradisi jual beli *pasar pitu*. Seperti yang penulis observasi di salah satu pasar di Kebumen yaitu Pasar Tumenggungan, Pasar Seruni, dan Pasar Jatisari sebagai salah satu pasar yang cukup besar di Kecamatan Kebumen menjadi tempat terjadinya tradisi jual beli *pasar pitu*.¹⁵

Kemudian dengan keunikan dalam transaksi jual beli pasar pitu ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan tradisi ini adalah akadnya yang unik yaitu dengan cara “*mbisu*” atau tidak berbicara dan tidak terjadi tawar menawar seperti jual beli pada umumnya. Diketahui menurut jumbuh ulama, rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari penjual dan pembeli, harga dan objek serta shigat (ijab kabul).¹⁶

Dalam keunikan tersebut yang sudah dijelaskan penulis tertarik dan mengangkat tradisi tersebut dalam sebuah karya tulis skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Pasar Pitu* (Studi Kasus Pasar Se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)”**.

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli *Pasar pitu*”

¹⁵ Wawancara dengan ibu Khumimah salah satu warga Desa Sumberadi, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, pada tanggal 23 Januari 2021.

¹⁶ Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 73.

maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah suatu hukum yang diturunkan Allah Swt melalui Rasul-Nya, untuk disebarluaskan dan untuk menjadi pedoman bagi umat manusia guna mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat.¹⁷

Fiqh atau Hukum Islam diramu dan disusun berdasarkan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan penjelasan yang diberikan Nabi dalam sunahnya. Untuk dapatnya titah Allah dan penjelasan Nabi yang bernama syari'ah itu menjadi pedoman beramal yang terurai yang bernama fiqh tersebut, disusun ketentuan dan aturan.¹⁸

2. *Pasar pitu* merupakan sebuah tradisi jual beli yang dilakukan oleh orang tua yang akan menikahkan anaknya untuk pertama kali. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara membeli barang di 7 pasar yang berbeda dengan tanpa berbicara atau "*mbisu*".

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penyusun dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen ?

¹⁷ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 16.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 2.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kab. Kebumen ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok pada penelitian adalah untuk mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktik tradisi jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
- b. Untuk mengetahui praktik tradisi jual beli *pasar pitu* di pasar Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen jika ditinjau dari Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis menguraikan beberapa manfaat, baik manfaat teoritis dan praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberitahukan kejelasan hukum terhadap praktik jual beli pasar pitu di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, penelitian ini menjadi jalan untuk membuka wawasan baru tentang sebuah praktik jual beli yang belum diketahui sebelumnya. Dan juga selain itu penelitian ini juga

menjadi tugas akhir dan sekaligus menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studinya.

Bagi masyarakat, penulis juga mengharapkan agar penelitian ini menjadi wawasan terhadap tradisi praktik jual beli *pasar pitu* yang sudah turun-temurun.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini akan menjadi dasar pemikiran untuk menemukan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penulis mengambil beberapa karya ilmiah untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung dan menggunakan karya yang sudah berkaitan dengan penelitian serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti penulis.

Sejauh yang penulis ketahui, penelitian khusus dalam bentuk skripsi mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Pasar pitu*” belum ada, akan tetapi penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan tema dengan sebuah tradisi memang sudah ada. Antara lain sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Miftahul Jannah	Transaksi Jual Beli <i>Mystery Box</i> pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif Ba’i Salam (Studi	Memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti jual beli yang tidak jelas objek akadnya.	Dalam skripsi Miftahul Jannah meneliti tentang jual beli dalam situs jual beli online sementara

	Kasus di Banda Aceh)		peneliti ini meneliti tentang sebuah tradisi jual beli yang berkembang di tengah masyarakat
Siti Maemanah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Pasir Kali Serayu dengan Sistem Rit desa Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas	Sama-sama membahas tentang tradisi yang turun temurun dilakukan masyarakat daerah setempat	Skripsi Siti Maemanah sama membahas tentang tradisi tetapi berbeda pada variabelnya. Penelitian sebelumnya mengambil variabel jual beli pasir kali serayu sedangkan penulis mengambil jual beli pasar <i>pitu</i>
Abdullah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan di Dusun Blangkunan Pabelan Mungkid Magelang	Sama-sama membahas tentang tradisi yang turun temurun dilakukan masyarakat daerah setempat	Skripsi Abdullah meneliti tentang sebuah tradisi praktik jual beli pasir sungai pabelan sedangkan peneliti memilih

			variabel yang berbeda yaitu tradisi jual beli pasar <i>pitu</i>
--	--	--	---

Pertama, dari Skripsi Miftahul Jannah yang berjudul Transaksi Jual Beli *Mystery Box* pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif Ba'i Salam (Studi Kasus di Banda Aceh). Dalam skripsi ini dijelaskan penulis tentang sebuah jual beli *mystery box* yang tidak jelas barang yang akan di perjual belikan. Dan hubungannya dengan penelitian yang diambil oleh penulis dengan penelitian sebelumnya ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli yang tidak jelas dalam akadnya. Tetapi terdapat perbedaan yang jelas yaitu penelitian sebelumnya meneliti tentang jual beli yang ada dalam situ jual beli *online* sedangkan peneliti ini meneliti sebuah tradisi jual beli.¹⁹

Kedua, dari Skripsi Siti Maemanah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Pasir Kali Serayu dengan Sistem Rit desa Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas. Dalam skripsi ini dijelaskan penulis tentang jual beli pasir kali yang menggunakan sistem rit jika ditinjau dari hukum islam. Dan hubungannya dengan penelitian yang diambil penulis dengan penelitian sebelumnya ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi yang ada di lingkungan masyarakat setempat,

¹⁹ Miftahul Jannah, "Transaksi Jual Beli Mystery Box pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif Ba'i Salam (Studi Kasus di Banda Aceh)", *skripsi* tidak diterbitkan (Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

tetapi berbeda pada variabelnya. Penelitian sebelumnya mengambil variabel jual beli pasir kali serayu sedangkan penulis mengambil variabel jual beli di *pasar pitu*.²⁰

Ketiga, dari Skripsi Abdullah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan di Dusun Blangkungan Pabelan Mungkid Magelang. Dalam skripsi ini hampir sama dengan skripsi yang diteliti oleh Siti Maemanah dimana terdapat sebuah tradisi yang turun temurun dilakukan masyarakat jika ditinjau dari Hukum Islam. Berbeda dengan skripsi dari Siti Maemanah, Abdullah meneliti tentang jual beli pasir sungai tetapi tidak menggunakan sistem rit, melainkan dengan tradisi yang ada di lingkungan tersebut. Skripsi diatas memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang suatu tradisi, tetapi jelas berbeda konteks pembahasan karena berbeda lingkungan dan berbeda variabel. Karena penulis meneliti tentang jual beli *pasar pitu* dan tempatnya terdapat di pasar se Kecamatan. Kebumen Kabupaten Kebumen.²¹

F. Sistematika Pembahasan


Dalam sistematika pembahasan hasil penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematikanya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagian pokok skripsi terdiri dari lima (5) bab yaitu:

²⁰ Siti Maemanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Pasir Kali Serayu dengan Sistem Rit desa Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas", *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

²¹ Abdullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan di Dusun Blangkungan Pabelan Mungkid Magelang", *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Bab pertama berupa pendahuluan yang tujuannya adalah memberikan gambaran atau penjelasan secara umum mengenai penelitian yang dilakukan, mulai dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian dan terakhir Sistematika Pembahasan dan Outline. Kemudian dilanjut pada bab kedua peneliti akan menguraikan tentang kajian teori hukum yang berkaitan dan menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan, dalam hal ini adalah kajian teori hukum yang berkaitan dengan jual beli. Dan untuk menunjang penelitian tersebut peneliti menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pada bab ketiga. Setelah peneliti menguraikan metode penelitian pada bab ketiga dilanjutkan dengan mengkaji praktik jual beli tersebut ke dalam metode yang sudah dijelaskan di atas kemudian menganalisisnya. Dan sebagai penutup penulis menguraikan kesimpulan dan saran pada bab kelima.



BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi Jual Beli

Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan istilah jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu yang telah ditetapkan oleh syara'. Hukum jual beli ialah halal atau boleh. Dalam Kitab Kifayatul Ahyar disebutkan definisi jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah "memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu).²² Jual beli juga dikatakan sebagai saling tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab kabul dan dilakukan sesuai dengan ketentuan syara'.²³

Jual beli (البيع) secara bahasa merupakan masdar dari kata bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga dengan kata شري dan تجر mengandung dua makna tersebut. Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan dengan cara tertentu yang dibenarkan oleh syara'. Atau dengan kata lain secara syara' jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.²⁴

Secara linguistik, *al bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*al-māl*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta disini, diartikan sebagai harta yang memiliki

²² Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 29.

²³ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 3, no. 2, 2015, hlm. 241.

²⁴ Syaikh, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 44.

manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, dengan cara tertentu yang dimaksud adalah sighthat atau ungkapan ijab dan kabul.²⁵ Sementara itu ulama Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan cara memindahkan milik kemudian diganti dengan harta yang dapat dibenarkan dengan prinsip saling merelakan.²⁶

Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai satu *wasilah* kerja, sehingga al-qur'an memberikan sifat yang baik terhadapnya. Rasulullah Saw dan masyarakat pada waktu itu sama-sama memperjualbelikan apa yang mereka butuhkan dan menghalangi apa yang dilarang.²⁷

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai kegiatan sehari-hari mempunyai landasan yang kuat dalam al-quran dan Hadis. Terdapat dalam beberapa ayat al-quran dan Hadist yang membahas tentang jual beli, antara lain: Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

²⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 69.

²⁶ Fatimah, *Dasar Fiqh Muamalah*, (Bengkulu: K Law, 2019), hlm. 60.

²⁷ Syaikh, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 44.

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al Baqarah: 275)²⁸

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur’an. Kaum musyrikin tidak mengikuti konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam al-quran, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi.

Kemudian dalam surat An-Nisa:29 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”. (Q.S An-Nisa:29)²⁹

Untuk itu, dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli jual beli secara umum, serta menolak dan melarang

²⁸ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 30.

²⁹ M. Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 26.

konsep ribawi. Allah adalah dzat yang Maha Mengetahui atas hakikat kehidupan manusia. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya jika di dalamnya hanya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya.³⁰

Kemudian terdapat hadist tentang kebolehan jual beli yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij Hadist oleh Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani no. 156:

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Sebaik-baik pendapatan adalah kerja seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang mabrur”

Dalam hadis tersebut Nabi Saw menghapuskan pemikiran orang yang menganggap hina orang yang berusaha dan bekerja , bahkan beliau mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa menjaga harga diri harus dilakukan dengan melakukan pekerjaan apa pun atau berdagang apa pun yang memungkinkan. Sebaliknya hinaan dan kerendahan diri itu ialah apabila seseorang menggantungkan dirinya kepada bantuan orang lain.³¹

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam buku dari Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli ialah ijab

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 71.

³¹ Syaikh, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 51.

dan kabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi.³²

Rukun dan syarat jual beli adalah suatu ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syara'. Berikut merupakan rukun jual beli:

1. Orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan pembeli)

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah:

- a. Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
- b. Baligh, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah mumayyiz (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti: permen, kue, kerupuk.
- c. Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah jual belinya.³³

2. *Ṣīghat*

Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab (dari pihak penjual) dan kabul (dari pihak pembeli). Akad tidak akan terjadi apabila

³² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 33.

³³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm.

pernyataan kehendak dari masing-masing tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan antara kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.³⁴ Adapun syarat-syarat ijab kabul adalah:

- a. Orang yang melakukan ijab kabul telah akil baligh.
- b. Kabul harus sesuai dengan ijab.
- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majlis.

3. Barang dan Nilai Tukar

Barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain:

- a. Barang yang diperjual-belikan itu halal.
- b. Barang itu ada manfaatnya.
- c. Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ada tempat lain.
- d. Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaannya.
- e. Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.

Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah:

- a. Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.

³⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 69.

- b. Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit.
- c. Apabila jual beli dilakukan secara barter atau Al-muqayadah (nilai tukar barang yang diperjual belikan bukan berupa uang tetapi berupa barang).³⁵

Dalam akad jual beli harus disempurnakan 4 macam syarat, yakni syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat *nafaʿ*, dan syarat *luzum*. Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan resiko.

Jika salah satu syarat dalam syarat *in'iqad* tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad menjadi *fāsid*, jika dalam salah satu syarat *nafaʿ* tidak terpenuhi, maka akad menjadi *maūquf*, dan salah satu syarat *luzum* tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, meneruskan atau membatalkan akad.³⁶

Syarat *in'iqad* merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad sehingga akad tersebut diperbolehkan secara syar'i, jika tidak lengkap maka akad akan batal. Menurut madzab Hanafiyah, syarat *in'iqad* terdiri dari 4 macam, yakni terdapat dalam '*āqid*, dalam akad itu sendiri,

³⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer.*, hlm. 85.

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 74.

tempat terjadinya akad dan *ma'qūd'alaih*. Seorang akid haruslah ada penjual dan pembeli tanpa perantara wakil, kemudia akid haruslah orang yang berakal dan tamyiz (dapat membedakan hal yang baik dan buruk), kemudian yang terakhir adalah akid harus sudah *baligh*.

Kemudian yang kedua adalah syarat yang berkaitan dengan akad itu sendiri adalah adanya kesesuaian antara ijab dan kabul sebagai mana telah dijelaskan dalam teori akad. Dan yang ketiga adalah syarat yang berkaitan dengan tempat dilakukannya akad yaitu penjual dan pembeli harus dalam satu majelis akad, namun hal ini tidak berarti keduanya harus bertemu secara fisik, sebagai mana telah dijelaskan dalam teori akad.

Syarat *nafāz* merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi karena jika tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi *maūquf*. Terdapat 2 syarat nafadz yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. Kepemilikan wilayah

Objek transaksi yang akan ditasarrufkan merupakan milik murni penjual, dalam arti penjual haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikannya. Sedangkan wilayah bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang mendapat legalitas syar'i untuk melaksanakan transaksi atas suatu objek tertentu.

b. Tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain

Dalam praktik jual beli jika terdapat hak atau kepemilikan orang lain maka akad akan menjadi *maūquf*. Seperti menjual barang yang sedang digadaikan, barang yang sedang disewakan. Jual beli ini

bersifat *maūquf* (menggantung) pada persetujuan orang yang menerima gadai atau penyewa.³⁷

Syarat sah merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'. Dalam syarat sah terdapat beberapa ketentuan yang harus terbebas dari segala yang membuat akad menjadi tidak sah yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Jahalah*

Yang dimaksud disini adalah *jahalah fahsiyah*, yakni ketidakjelasan yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi, keduanya dalam posisi yang kuat. Sifat *jahalah* ini terdiri atas ketidakjelasan objek transaksi, baik dari segi jenis, macam dan kadarnya, ketidakjelasan harga jual objek transaksi, serta ketidakjelasan waktu pembayarann dalam jual beli kredit waktunya harus ditentukan secara jelas sehingga akad akan terbebas dari sifat *fāsīd*.

b. *Ikrah*

Ikrah yang dimaksud adalah ketika salah satu pihak yang bertransaksi mendapatkan intimidasi atau paksaan dari pihak lain.

c. *Tauqit*

³⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 76-77.

Yakni transaksi jual beli yang dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya menjual mobil dengan batasan waktu kepemilikan selama satu tahun, setelah satu tahun kepemilikan mobil akan kembali kepada penjual. Maka transaksi tersebut akan menjadi *fāsīd*.

d. *Garar*

Adanya ketidakpastian tentang objek transaksi, baik dari segi kriteria ataupun keberadaan objek tersebut. Sehingga keberadaan objek tersebut masih diragukan oleh pembeli.

e. *Darar*

Adanya bahaya/ kerugian yang akan diterima oleh penjual ketika terjadi serah terima barang, seperti menjual baju, pintu mobil dan lainnya. Namun demikian, jika penjual merasa nyaman dengan penyerahan objek transaksi tersebut, maka jual beli akan tetap sah.

f. Syarat *fāsīd*

Penetapan syarat yang akan memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak, dan syarat tersebut bertentangan dengan syara', 'urf' ataupun substansi akad. Misalnya, penjual mensyaratkan untuk menggunakan mobilnya kembali selama satu bulan setelah terjadi transaksi jual beli dilakukan.³⁸

Syarat *luzum*, merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat sustainable atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad. Syarat *luzum* mensyaratkan

³⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 80.

terbebasnya akad dari segala macam bentuk khiyar, baik khiyar syarat, sifat, *ta'yin*, *'aib* dan lainnya.

D. Macam-Macam Jual Beli

Jika dilihat dari objek transaksinya, akad jual beli dapat dikategorikan menjadi 4 macam, yakni:

- a. *Bai' al-muqayadah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter.
- b. *Bai' al-muṭlaq*, yakni yaitu jual beli/ pertukaran antara riil aset dengan *financial aset* (uang), yakni jual beli barang dengan harga tertentu seperti jual beli sebuah kursi yang dengan harga Rp. 2.000.000.
- c. *Bai' al-ṣarf*, yakni menjual belikan saman (alat pembayaran) dengan saman lainnya. Seperti rupiah, dolar atau alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d. *Bai' al-salam*, yaitu pertukaran/ jual beli aset *financial* dengan riil aset, artinya harga/ uang diserahkan pada saat kontrak, sedangkan barang diserahkan kemudian hari.³⁹

Sedangkan dilihat dari penentuan harganya, akad jual beli dapat dikategorikan menjadi 4 macam juga, yakni:

- a. *Bai' al-Murābahah*, yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu (margin) yang diinformasikan kepada pembeli.

³⁹ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 36.

- b. *Bai' at-Tauliyah*, yaitu jual beli barang dengan harga sama dengan harga pembelian, tanpa ada penambahan atau pengurangan.
- c. *Bai' al-Waḍiah*, yaitu jual beli barang dengan harga kurang dari harga pokok pembelian (terdapat tingkat kerugian tertentu).⁴⁰
- d. *Bai' al-Musawwamah*, yaitu jual beli dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga barang. Penetapan harga seperti ini biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari.⁴¹

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan. Yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang yang bisu bisa digantikan dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- b. Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNT, JNE atau sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui perantara yaitu jalur ekspedisi tersebut.
- c. Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'atah*, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang yang membeli makanan ringan di

102. ⁴⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.

⁴¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm 33.

supermarket kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab dan kabul antara penjual dan pembeli, dan berdasarkan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah tentu hal ini dilarang. Tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian, yakni tanpa ijab dan kabul terlebih dahulu.⁴²

E. Prinsip-Prinsip Dalam Jual Beli

Prinsip-prinsip dalam jual beli diantaranya ialah:

a. Prinsip keadilan

Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

b. Prinsip suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalah, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalah lainnya.

c. Bersikap benar, amanah, dan jujur.

⁴² Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 37.

Kemudian prinsip yang ketiga adalah bersikap benar amanah, dan jujur.⁴³ Dalam kegiatan jual beli baik pihak penjual maupun pembeli harus bisa bersikap benar, amanah, dan jujur dalam bertransaksi. Contohnya yaitu penjual tidak boleh membohongi pembeli jika barang yang akan dijual itu merupakan sayuran kemarin, atau penjual mengurangi timbangan yang tidak seharusnya dilakukan. Menjadi penjual harus amanah dan jujur agar terjadi hubungan baik antara penjual dan pembeli.

F. Jual Beli Yang Dilarang

Perniagaan sudah menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam datang. Rasulullah Saw pada awalnya pun dikenal sebagai pedagang. Tidak heran, bila pada masa itu berbagai transaksi ekonomi berkembang di kalangan masyarakat Arab. Setelah Nabi Muhammad Saw diangkat menjadi seorang rasul, berbagai transaksi itu diseleksi dan dikoreksi agar sejalan dengan tuntunan Illahi.⁴⁴

Jual beli batal (haram) adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya menurut syara'. Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan batal. Jual beli fasid adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat kecacatan pada akad tersebut. Seperti jual beli barang yang tidak jelas kadarnya, zatnya, maupun bentuknya yang bisa mengakibatkan perselisihan antara penjual dan pembeli.⁴⁵

⁴³ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 35.

⁴⁴ Syaikh, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 64.

⁴⁵ Syaikh, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 64.

Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- a. Jual beli barang yang bersifat najis, haram atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti khamr, babi, darah, dsb.
- b. Jual beli garar, yaitu jual beli yang tidak jelas. Seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan mengenai akad tersebut karena sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram diperjualbelikan dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli⁴⁶, seperti contohnya:

- 1) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Contohnya jual beli rambutan yang masih berbunga untuk dipetik sewaktu rambutan tersebut sudah matang.
- 2) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya jual beli anak sapi yang masih dikandung oleh induknya atau menjual ikan dalam kolam.

⁴⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia, 2021), hlm. 79.

- c. Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab dan kabulnya yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contohnya: ketika jual beli si pembeli berkata “Rumahmu saya beli dengan syarat kebunmu juga harus untukku”.
 - d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan banyak kemudharatan serta menimbulkan kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan seperti jual beli buku porno.
 - e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan terhadap suatu makhluk hidup hukumnya haram, seperti menjual binatang yang masih membutuhkan induknya untuk disusui.
2. Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli diantaranya sebagai berikut:
- a. Jual beli orang yang masih dalam tawar-menawar.
 - b. Talaqqi *rukhsan*, merupakan transaksi jual beli dimana supplier menjemput produsen yang sedang dalam perjalanan menuju pasar, transaksi ini tidak diperbolehkan. Secara asal jual beli ini sah, dengan catatan produsen memiliki hak *khiyar*.⁴⁷

⁴⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 95.

- c. *Ikhtikar*, yaitu membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Seperti contohnya: membeli masker dalam jumlah yang banyak untuk ditimbun karena melihat peluang dikala pandemi sekarang ini.
- d. Jual beli barang rampasan atau curian.
- e. Jual beli yang menjauhkan dari ibadah.
- f. Jual beli *'ināh*, yaitu seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian si penjual membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga yang lebih murah.
- g. Jual beli *najāsī*, yaitu jual beli dimana penjual menyuruh seseorang untuk menawar barang dengan harga yang lebih tinggi ketika calon pembeli datang, padahal dia tidak akan membelinya. Jual beli seperti ini dilarang karena seperti tipuan untuk menarik calon pembeli.
- h. Melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih akan membelinya.
- i. Jual beli secara tadlis (penipuan).⁴⁸ Jelas sekali jual beli dengan penipuan itu tidak dibenarkan oleh syara' karena menimbulkan kerugian bagi yang melaksanakan jual beli tersebut.

⁴⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm.87.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang akurat dari sumber yang bersangkutan adalah penelitian lapangan (*field research*).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif sosiologis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum yang berlaku dan menganalisa kebiasaan masyarakat dalam sebuah tradisi jual beli yang berkembang yaitu praktik jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan segala permasalahannya secara hukum yang kemudian dianalisis secara tinjauan Hukum Islam.⁴⁹

Dalam penelitian kualitatif dicirikan dengan kehadiran peneliti di lapangan untuk mengamati dan mengidentifikasi secara langsung guna memperoleh data yang menunjang dalam penelitian ini. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama oleh karena itu kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Instrumen lain selain peneliti dapat dilakukan tetapi fungsinya hanya sebagai pendukung data yang telah dikumpulkan peneliti.⁵⁰

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 29.

⁵⁰ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* , (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm 273.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Seorang peneliti yang akan meminta orang lain sebagai subjek penelitian atau bertanggung jawab tentang subjek penelitian harus bertindak hati-hati memegang rasa dengan orang tersebut.⁵¹ Dalam hal ini peneliti mengambil subjek dari penelitian ini adalah penjual dan pembeli di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen yang melakukan transaksi jual beli *pasar pitu*. Pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen yang dimaksud penulis adalah Pasar Tumenggungan Kebumen, Pasar Seruni, dan Pasar Jatisari, ketiga pasar tersebut merupakan salah satu pasar yang cukup besar di wilayah Kecamatan Kebumen.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini peneliti akan meneliti mengenai akad jual beli *pasar pitu* menurut Hukum Islam.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁵² Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data

⁵¹ Suharismi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 152.

⁵² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.

primer dari penjual atau pembeli yang melaksanakan secara langsung kegiatan jual beli *pasar pitu* tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.⁵³ Dalam penelitian ini penelitian memperoleh data sekunder dari buku, jurnal, atau karya ilmiah lain yang mendukung dalam penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dalam mengungkap suatu permasalahan baik itu berupa data primer maupun data sekunder, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik data diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses dimana seseorang bertemu secara langsung untuk menanyakan sebuah pertanyaan yang diajukan kepada pelaku yang mengerti akan jual beli *pasar pitu* yang sedang diteliti. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁵⁴ Dalam hal ini penulis mengambil sampel pelaku jual beli *pasar pitu* yaitu penjual dan pembeli di pasar-pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten

⁵³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian.*, hlm. 71.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Yogyakarta: Alfabeta, 2019), hlm. 304.

Kebumen yaitu pedagang Pasar Tumenggungan Kebumen, Pasar Jatisari dan Pasar Seruni.

Proses wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun daftar pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. Teknik yang digunakan adalah *random sampling*, dimana teknik pengambilan sampel sumber data dengan melakukan wawancara acak kepada penjual yang mengerti akan jual beli *pasar pitu* tersebut, seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek⁵⁵. Dengan menggunakan teknik wawancara ini keberhasilan dalam menggali data dan informasi tergantung dari kemampuan peneliti yang memberikan pertanyaan kepada responden.⁵⁶

Proses wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun pada daftar pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. Teknik yang digunakan adalah *random sampling*, dimana teknik wawancara acak kepada pedagang tetapi penulis juga memperhatikan untuk responden yang kiranya paham terhadap jual beli *pasar pitu* ini seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dengan melihat dagangan yang mereka jual dengan langkah tersebut memudahkan peneliti untuk menentukan responden. Dengan menggunakan teknik wawancara ini keberhasilan

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 218.

⁵⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 225

dalam menggali data dan informasi tergantung pada kemampuan peneliti yang memberikan pertanyaan kepada responden.

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam melakukan wawancara adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- b) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- c) Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.⁵⁷

Peneliti melakukan wawancara kepada seorang pedagang dan juga pembeli dalam transaksi jual beli *pasar pitu* di Pasar Tumenggungan Kebumen, Pasar Jatisari, dan Pasar Seruni. Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara ini antara lain:

- a) Menentukan informan yang tepat untuk diwawancarai yang paham akan praktik jual beli *pasar pitu* ini. Peneliti tidak mewawancarai pedagang yang kelihatan masih muda, karena biasanya mereka kurang memahami praktik jual beli ini.
- b) Menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan menjadi bahan untuk wawancara ini.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 138.

- c) Mengawali wawancara dengan memperkenalkan diri secara terang-terangan kepada orang yang akan diwawancarai dan menyampaikan maksud dan tujuan kepada informan secara jelas.
- d) Mengkonfirmasi jawaban yang sebelumnya diketahui peneliti kepada informan lainnya guna memperkuat data yang sudah ada.
- e) Mengakhiri wawancara dengan mengucapkan terimakasih kepada informan karena sudah membantu dalam penelitian ini.
- f) Menulis hasil wawancara pada catatan guna mempermudah dalam menganalisa dan menarik kesimpulan.⁵⁸

b. Observasi

Observasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan.⁵⁹

Observasi atau pengamatan berarti melihat dengan penuh perhatian. Dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung.⁶⁰ Observasi dibedakan menjadi 2, yaitu:

⁵⁸ Salim Dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2021), hlm. 121.

⁵⁹ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*. Vol. 5, no. 9. 2009, hlm. 7.

⁶⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 81.

a) Observasi Partisipatif

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.

b) Observasi Terus-Terang atau Tersamar

Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan secara terus-terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak harus terus-terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus-terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.⁶¹

Dalam hal ini penulis mengamati suatu praktik jual beli *pasar pitu* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan teknik observasi terus-terang

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Yogyakarta: Alfabeta, 2019), hlm. 298-299.

karena peneliti meminta izin terlebih dahulu kepada pengelola pasar .

Adapun dalam teknik observasi terdapat dua macam, yaitu:

a) Teknik Observasi Langsung

Adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan yang khusus diadakan.

b) Teknik Observasi Tidak Langsung

Adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat, baik alat yang sudah ada (yang semua tidak khusus dibuat untuk keperluan tersebut), maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan yang khusus itu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi langsung karena peneliti melakukan pengambilan data secara langsung kepada penjual maupun pembeli. Peneliti secara langsung memperoleh data dari penjual maupun pembeli dalam pasar tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah kegiatan dimana penulis mengabadikan proses dalam mencari informasi melalui gambar, suara, ataupun video untuk mendukung data yang diperlukan dalam

menyusun karya tulis ini. Dalam dokumentasi tersebut peneliti mengabadikan gambar dan video di dalam pasar ketika pengumpulan data berlangsung dalam jual beli *pasar pitu*.

E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal dimana pada penelitian ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Dan juga hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*).⁶² Dalam penelitian ini hukum yang dimaksud adalah Hukum Islam yang mengatur tentang akad jual beli atau biasa disebut dengan fiqh mumalah. Dengan berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt melalui Firman-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis.

Kemudian pendekatan sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian empiris ini bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui

⁶² Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2016), hlm. 124.

penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) atau wawancara.⁶³ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dan observasi jual beli *pasar pitu* ini kepada penjual dan pembeli yang mengerti tentang praktik jual beli tersebut di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen yaitu Pasar Tumenggungan, Pasar Jatisari dan Pasar Seruni.

F. Metode Analisis Data

Bagian ini diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Kegiatan yang dilakukan dalam proses analisis data menyangkut pelacakan, pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data serta pencarian tema/pola/proporsi serta penentuan hal-hal yang akan dilaporkan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama proses pengumpulan data dan setelah pengumpulan data terakhir. Teknik analisis dapat menggunakan pendekatan yang diajukan Spardley, Milles, Paton, Staus Corbin dengan langkah masing-masing yang mereka ajukan.⁶⁴

Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis ternyata belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan

⁶³ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode penelitian*, hlm. 152.

⁶⁴ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm 274.

pertanyaan (wawancara) lagi sampai jawaban dirasa cukup atau kredibel. Dalam menganalisis data terdapat tiga aktivitas, yaitu:⁶⁵

1. *Data reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari dengan tema dan polanya. Hal ini dilakukan agar mempermudah peneliti dalam menganalisis data karena data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka untuk itu diperlukan pencatatan yang diteliti dan rinci.

Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada praktik jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang akan melaksanakan hajatan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan kepada narasumber yang menjadi subjek wawancara.

2. *Data display* (penyajian data)

Data yang diperoleh dari narasumber baik berupa ucapan atau dokumen maupun saat observasi tentang jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dituangkan dalam bentuk kata-kata yang tersusun menjadi sebuah paragraf agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dicari serta ditelusuri kebenarannya.


3. *Canclusion drawing* (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada setiap tahap didukung

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 246.

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian di lapangan maka kesimpulan akhir dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶⁶

Penarikan kesimpulan ini sebagai bahan akhir peninjauan data hasil penelitian yang berkaitan dengan jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.



⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hlm. 252.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PASAR
PITU

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Kecamatan Kebumen merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang secara geografis merupakan dataran rendah antara 22-150 meter di atas permukaan air laut. Wilayah tertinggi di bagian utara pada Perbukitan Wadang-Sumbul yang meliputi Desa Gemesekti dan Desa Jemur selain itu dibagian timur terdapat perbukitan Bulupitu yang meliputi Desa Agropeni dan Desa Roworejo. Kecamatan Kebumen dilintasi dua sungai besar yaitu Sungai Luk Ulo disebelah barat dan Sungai Kedungbener disebelah timur.

Jumlah satuan lingkungan setempat (SLS) Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen memiliki 554 Rukun Tetangga, 138 Rukun Warga, 24 Desa dan 5 Kelurahan. Penduduk di Kecamatan Kebumen umumnya berprofesi sebagai Pedagang, Buruh, Ibu Rumah Tangga, Wiraswasta dan PNS. Namun dengan demikian jenjang pendidikan yang dicapai penduduk di wilayah ini adalah hingga Universitas meski sebagian besar tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Dengan didukungnya sarana pendidikan di Kecamatan Kebumen diantaranya adalah Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 64, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 79, Sekolah Menengah

Pertama sebanyak 25, Sekolah Menengah atas sebanyak 31, kemudian Perguruan Tinggi sebanyak 6.

Jumlah penduduk Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen menurut data yang penulis peroleh data publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen adalah sebanyak 134.651 jiwa, dengan perincian jumlah laki-laki sebanyak 62.053 dan jumlah perempuan sebanyak 62.536.

Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen ini terdiri dari 24 Desa dan 5 Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Kebumen
- b. Kelurahan Panjer
- c. Kelurahan Bumirejo
- d. Kelurahan Tamanwinangun
- e. Kelurahan Selang

Kemudian 24 Desa diantaranya:⁶⁷

- a. Desa Muktisari
- b. Desa Murtirejo
- c. Desa Depokrejo
- d. Desa Mengkowo
- e. Desa Gesikan
- f. Desa Kalibagor
- g. Desa Argopeni

⁶⁷ <https://desaonline.kebumenkab.go.id/> diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

- h. Desa Jatisari
 - i. Desa Kalirejo
 - j. Desa Adikarso
 - k. Desa Kembaran
 - l. Desa Sumberadi
 - m. Desa Wonosari
 - n. Desa Roworejo
 - o. Desa Tanahsari
 - p. Desa Bandung
 - q. Desa Candimulyo
 - r. Desa Kalijirek
 - s. Desa Candiwulan
 - t. Desa Kawedusan
 - u. Desa kutosari
 - v. Desa Gemeksekti
 - w. Desa Karang Sari
 - x. Desa Jemur⁶⁸
2. Sosial Budaya

Sosial budaya yang terdapat di kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen masih kental dengan tradisi yang berkembang dilingkungannya. Setiap orang yang mempercayai adat istiadat yang sudah dilakukan turun temurun akan melestarikannya terutama orang-

⁶⁸.<https://desaonline.kebumenkab.go.id/> diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

orang yang sudah sepuh yang faham akan tradisi tersebut. Sementara itu tidak sedikit anak muda yang tidak mengerti tradisi tersebut. Masyarakat beranggapan dengan melestarikan tradisi tersebut bisa mendatangkan keselamatan bagi keluarga yang akan melaksanakan hajatan.

3. Kondisi Pendidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan khususya bagi masyarakat Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, pemerintah menyediakan berbagai fasilitas penunjang pendidikan untuk masyarakat diantaranya pada tingkat dasar Kecamatan Kebumen memiliki 63 SD Negeri, 5 SD Swasta, 2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan 9 Madrasah Ibtidaiyah Swasta.

Kemudian pada tingkat pertama Kecamatan Kebumen mempunyai 25 SMP, selanjutnya 31 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan pada jenjang perguruan tinggi terdapat 6 yang terletak di kelurahan Bumirejo, Kebumen, dan Panjer

4. Mata Pencaharian

Penduduk di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen umumnya berprofesi sebagai Pedagang, Buruh, Ibu Rumah Tangga, Wiraswasta, dan PNS.⁶⁹

⁶⁹ <https://desaonline.kebumenkab.go.id/> diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

5. Potensi Wilayah

Terdapat berbagai potensi wilayah khususnya di bidang pariwisata yang aktif di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen diantaranya agrowisata di Desa Depokrejo, cagar budaya di Kelurahan Panjer, cagar budaya di Desa Kalijirek, kemudian wisata gunung (perkemahan) di Desa Jemur.⁷⁰

B. Praktik Jual Beli *Pasar Pitu* di Pasar Se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Dalam dunia perdagangan atau jual beli khususnya yang dilakukan di pasar tradisional sudah menjadi hal yang lumrah ketika penjual dan pembeli saling tawar-menawar demi mendapatkan harga yang pas diantara keduanya. Namun berbeda halnya ketika pembeli sedang melakukan praktik jual beli *pasar pitu*, pembeli tidak berbicara atau dalam bahasa jawa disebut "*mbisu*".

Praktik tradisi jual beli *pasar pitu* diawali dengan orang tua yang akan menikahkan anaknya pergi ke 7 pasar yang berbeda, di dalam tradisi jual beli tersebut tidak terdapat ketentuan pasar mana saja yang harus di datanginya secara urut melainkan terserah kehendak dari yang melakukan jual beli tersebut. Diawali dengan memasuki pasar yang pertama dan mengambil batu di sekitar pasar sebelum berbelanja, setiap pasar berbeda pembeli akan mengambil batu atau daun sebelum memasuki pasar tersebut. Setelah mengambil batu atau daun selanjutnya pembeli menuju

⁷⁰ <https://desaonline.kebumenkab.go.id/> diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

ke dalam pasar untuk membeli barang yang diinginkannya tentu saja pembeli itu tidak berbicara atau disebut dengan “mbisu”. Penjual di pasar tersebut tidak merasa bingung ketika pembeli tersebut diam dan tidak mengucapkan kata-kata apapun karena mereka sudah faham bahwa pembeli tersebut sedang melaksanakan tradisi jual beli pasar pitu.

Jual beli pasar pitu ini dilakukan tanpa adanya akad yang diucapkan dalam jual beli karena pembeli hanya akan menunjuk barang yang dia kehendaki untuk dibeli dan pastinya tidak terdapat tawar menawar dalam transaksi jual beli ini. Tetapi karena barang yang diperjualbelikan sudah umum di kalangan orang yang melaksanakan jual beli tersebut, maka tidak akan terjadi perselisihan mengenai harga yang disepakati karena terdapat unsur kerelaan dari pihak penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli *pasar pitu* yang diyakini oleh masyarakat yang melakukan dengan tujuan agar diberikan keselamatan ketika akan melaksanakan hajatan.

Untuk lebih jelasnya dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yang berhubungan dengan praktik jual beli *pasar pitu* yaitu pedagang di pasar. Pedagang tersebut sekaligus pernah menjalankan praktik jual beli *pasar pitu*:

1. Pihak Pembeli

Menurut hasil wawancara dengan penjual yang ada di pasar tata cara praktik jual beli *pasar pitu* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jual beli *pasar pitu* dilakukan di 7 pasar yang berbeda dan boleh dilakukan 7 hari atau 1 hari sekaligus.
- b. Dalam setiap pasar pembeli mengambil batu dan berkeliling dahulu sebanyak 7x di pasar yang akan dituju baru kemudian membeli barang yang akan dibeli. Di setiap pasar pembeli akan membeli barang yang berbeda termasuk bumbu dapur, bunga, jajanan pasar, beras yang akan digunakan dalam acara hajatan nantinya.
- c. Pembeli menggunakan uang pas yang digunakan. Seperti contoh ketika membeli bumbu dapur akan memberikan uang Rp.2000 . Rp.3000 atau Rp.5000 kepada penjual. Dalam jual beli ini dilakukan tidak dengan nominal yang besar, atau dengan kata lain jual beli ini hanya sebagai syarat yang harus dilakukan sebelum melaksanakan hajatan.
- d. Pembeli hanya boleh menunjuk barang apa yang di minta tanpa boleh berbicara karena ketika berbicara akan membatalkan jual beli tersebut.⁷¹
- e. Kesepakatan harga terjadi ketika pembeli menunjukan barang yang akan dibeli dengan uang yang pas.
- f. Tidak ada tawar menawar yang pada umumnya dilakukan oleh penjual dan pembeli karena ketika melakukan jual beli, dalam praktik jual beli *pasar pitu* pembeli hanya akan memberikan uang pas dan menunjukan barang apa yang akan di beli. Biasanya

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Siti Ropingah pedagang Pasar Tumenggungan Kebumen pada tanggal 26 Mei 2021.

beberapa pedagang menyediakan jajanan pasar dengan harga Rp.3000 yang terdiri dari 3 bungkus jajanan.

- g. Semua barang yang dibeli di 7 pasar yang berbeda harus digunakan ketika melaksanakan hajatan. Seperti bunga yang dibeli ditempatkan pada dapur/ tempat memasak, kamar, kemudian kamar mandi. Kemudian ketika membeli beras walaupun hanya satu kg harus digunakan juga, dan termasuk bumbu dapur yang lainnya.⁷²

2. Pihak Penjual

- a. Pihak penjual atau pedagang umumnya mengerti ketika melihat pembeli yang tidak berbicara karena sudah umum di pasar yang melakukan jual beli tersebut.
- b. Penjual boleh berbicara atau boleh diam. Karena pada awalan transaksi umumnya pembeli akan mengatakan "*tumbas nopo bu*" yang dalam bahasa Indonesia artinya "beli apa bu?". Ketika pembeli diam maka tidak akan dilanjutkan obrolan yang biasa terjadi ketika jual beli pada umumnya, karena penjual tersebut mengetahui bahwa pembeli sedang melaksanakan tradisi jual beli *pasar pitu*. Penjual hanya akan mengambil barang yang ditunjuk oleh pembeli kemudian pembeli akan membayar dengan uang pas. Ketika pembeli menggunakan uang lebih maka akan dikembalikan sesuai dengan harga barang yang dibeli.

⁷² Wawancara dengan Ibu Satam pedagang Pasar Jatisari Kebumen pada tanggal 21 Agustus 2021.

- c. Tidak ada tawar-menawar dalam jual beli ini. Pembeli tidak mengetahui harga pasti barang tersebut karena pembeli memberikan uang yang pas.⁷³

Tradisi jual beli ini umum dilakukan di wilayah Kebumen khususnya di pasar se Kecamatan Kebumen yang menjadi subjek peneliti. Pasar yang digunakan untuk melaksanakan tradisi jual beli *pasar pitu* ini antara lain Pasar Selang, Pasar Kebumen, Pasar Karang Kembang, Pasar Krakal, Pasar Sawangan, Pasar Seruni, dan Pasar Wanasari. Jual beli tersebut dalam 7 pasar tidak harus urut sesuai ketentuan di atas, terserah kepada pemssbeli yang akan melaksanakannya. Boleh dilakukan satu hari selesai dan boleh dicicil 7 hari sesuai kemampuan, dan tentunya dilaksanakan dengan tanpa berbicara.

Dalam tradisi yang sudah berkembang dan dilakukan secara turun-temurun ini bagi pihak yang melaksanakan mengharapkan ketika menggelar acara hajatan akan dilancarkan semuanya, dan juga para pihak yang terlibat mengharapkan agar selamat dan terhindar dari segala macam bahaya.

C. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli *Pasar Pitu* di Pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Islam memandang jual beli sebagai kegiatan dalam muamalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli harus dilaksanakan dengan ketentuan penjual dan pembeli sama-sama merasa diuntungkan agar tidak

⁷³ Wawancara dengan Ibu Siti Ropingah pedagang Pasar Tumenggungan Kebumen pada tanggal 26 Mei 2021.

terjadi perselisihan. Islam sendiri juga memperhatikan unsur-unsur dan prinsip dalam jual beli dalam hal ini penjual dan pembeli harus mengetahui apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan menurut agama Islam agar tidak terjadi kecacatan dalam akad tersebut.

Agama Islam juga melarang perbuatan yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum seperti jual beli yang mengandung Riba atau jual beli yang dilarang lainnya. Jual beli harus terhindar dari garar, riba, msudharat. Allah menjelaskan tentang ketentuan jual beli dalam firman-Nya sebagai berikut.

Firman Allah dalam Qur'an Surat an-Nisā: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini menjelaskan bahwa boleh dilangsungkannya akad jual beli atau perniagaan dengan prinsip suka sama suka dan kerelaan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan jual beli tersebut. Dan Allah melarang dalam firman tersebut jual beli dengan cara yang batil yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain.

Firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu ialah; penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁷⁴

Ayat ini menjelaskan tentang kebolehan untuk melakukan jual beli dan mengharamkan riba. Bagi orang yang tidak mengerti bahwa yang dilakukannya adalah riba jika orang tersebut tetap melakukannya maka mereka akan masuk ke dalam neraka, tetapi jika mereka telah mengetahui yang dilakukannya tersebut merupakan riba dan berhenti melakukannya maka Allah akan mengampuninya asalkan mereka benar-benar bertaubat dan tidak mengulanginya lagi.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam praktik jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar transaksi atau jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut syara'. Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu terdiri atas kedua belah pihak (penjual dan

⁷⁴ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 30.

pembeli), *ṣiġhat* (lafal ijab dan kabul), barang yang dibeli dan ada nilai tukar.⁷⁵ Jika dilihat dari beberapa rukun di atas, jual beli *pasar pitu* tersebut memenuhi rukun yang dikemukakan jumhur ulama diatas, tetapi perlu diperhatikan beberapa syarat-syarat dari rukun tersebut yang sudah dijelaskan. Dalam hal ini peneliti mengemukakan Hukum Islam terhadap praktik jual beli pasar pitu di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Dalam syariat Islam terdapat beberapa syarat yang harus disempurnakan dalam akad jual beli yang terdapat dalam rukunnya yang menentukan akad tersebut sah atau tidaknya akad tersebut. Terdapat 4 syarat yang harus disempurnakan antara lain sebagai berikut.

Syarat In'iqad merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam sehingga akad tersebut diperbolehkan menurut syariat Islam, menurut ulama Hanafiyah terdapat 4 syarat yang ada di dalam *syarat in'iqad* diantaranya adalah pada akad itu sendiri, '*ākid*, tempat terjadinya akad dan *ma'qud 'alaih*.

Sementara itu *syarat nafaẓ* merupakan sebuah syarat yang menyatakan apakah sebuah akad dinyatakan nafaḏz atau mauquf terdapat 2 kriteria yang harus dipenuhi yaitu kepemilikan dan wilayah kemudian yang kedua adalah dalam objek transaksi tidak terdapat hak atau

⁷⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 71.

kepemilikan orang lain ⁷⁶. Berikut akan dijelaskan secara lebih jelas dan terperinci mengenai ketentuan *syarat in 'iqad* dan *syarat nafaž*.

1) Akad (ijab kabul)

Ijab kabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan/ kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan kontrak/ akad. Ijab kabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang dapat menunjukkan kehendak atau kesepakatan kedua belah pihak. Ijab dan kabul dapat berupa ucapan, tindakan, isyarat. Ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai macam bentuk seperti yang dijelaskan di atas dan yang terpenting adalah mengandung maksud dan tujuan dari jual beli tersebut.

Dalam jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, ijab dan kabul dilakukan secara langsung dan tanpa perantara. Dengan tanpa menggunakan ucapan melainkan diganti dengan isyarat yang dilakukan oleh pembeli. Para penjual dan pembeli melakukan akad jual beli dengan menggunakan isyarat seperti menunjuk barang yang akan dibelinya, maka pembeli akan mengambil barang tersebut. Kemudian setelah sepakat pembeli akan membayar dengan uang yang pas, dalam jual beli ini biasanya pembeli hanya membeli sebanyak Rp. 2000 atau Rp. 5000 rupiah dengan uang yang pas. Tetapi jika terdapat uang lebih maka akan dikembalikan oleh penjual tersebut.

⁷⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 74.

Agar ijab dan kabul dalam jual beli dapat dikatakan sah, maka harus memenuhi beberapa syarat diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkan ijab kabul telah akil baligh.

Dalam jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen baik penjual maupun pembeli yang melakukan transaksi tersebut adalah orang-orang yang sudah akil baligh dan berakal.

- b) Adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak. Dalam hal ini ijab dan kabul harus mengandung maksud dan tujuan dalam bertransaksi tersebut. Penjual mampu memahami apa yang dimaksud oleh pembeli.

Dalam jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, baik penjual dan pembeli mengetahui maksud dan tujuan dalam melakukan transaksi jual beli tersebut. Khususnya penjual ketika datang pembeli dan mereka tidak mengucapkan kata-kata seperti yang lumrahnya diucapkan pembeli maka penjual akan paham jika pembeli tersebut akan melakukan jual beli *pasar pitu*. Kemudian pembeli akan menunjuk barang yang diinginkan atau dengan memberi catatan kepada penjual barang apa saja yang akan dibeli sehingga terdapat kesesuaian antara maksud dari pembeli kepada penjual.

- c) Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Dalam hal ini terdapat kesamaan dalam hal objek transaksi ataupun harga.

Dalam jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen penjual dan pembeli sama-sama mengerti bahwa mereka sedang melakukan tradisi jual beli *pasar pitu*, dan mereka juga sama-sama bermaksud untuk membeli sesuatu yang akan digunakannya nanti. Misalnya penjual tersebut menjual bumbu dapur maka pembeli juga bermaksud untuk membeli bumbu dapur tersebut.

- d) Ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak berada di satu tempat yang sama ketika melakukan akad.

Dalam jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen baik penjual dan pembeli berada di satu majelis, dari awal permintaan sampai terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

2) *'Aqid* (penjual dan pembeli)

Penjual dan pembeli merupakan orang yang berkad. Penjual dan pembeli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap seperti dalam keadaan tidak sadar dianggap tidak sah.
- b) Baligh, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah, akan tetapi jika anak tersebut sudah mampu membedakan yang baik dan buruk atau disebut dengan *mumayyiz* dibolehkan untuk melakukan akad jual beli dengan transaksi yang murah atau

dengan kata lain barang-barang yang mudah di dapatkan anak kecil seperti permen, minuman, dan lain sebagainya.

- c) Berhak menggunakan hartanya. Orang yang melakukan jual beli harus berhak menggunakan hartanya, sementara orang menggunakan harta milik orang lain yang idiot/ sangat bodoh tidak sah melakukan akad tersebut.⁷⁷

Dalam transaksi jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen baik penjual maupun pembeli merupakan orang yang cakap hukum, berakal, sudah akil baligh, dan berhak menggunakan hartanya. Penjual dan pembeli sudah memenuhi syarat sebagai seorang *'āqid* sehingga akad tersebut dikatakan sah.

Dalam menjalankan transaksi jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen baik dari penjual maupun pembeli melakukan akad dengan suka sama suka dan tidak dalam keadaan paksaan dari pihak manapun. Dari segi akad dan orang yang bertransaksi jual beli *pasar pitu* ini memenuhi syarat yang telah diuraikan diatas yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, baik ketentuan dari akad jual belinya yang telah memenuhi syarat diantaranya adalah orang yang melakukan akad adalah orang yang berakal, sudah akil baligh, kemudian juga terdapat kesesuaian

⁷⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 83.

antara ijab dan kabul dan yang terakhir adalah ijab dan kabul yang dilakukan dalam satu majelis.

3) Barang dan Nilai Tukar

Barang atau benda yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

a) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.

Dalam praktik jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen barang yang dijadikan sebagai objek transaksi merupakan barang yang halal untuk diperjualbelikan bumbu dapur, bunga, *klowoh*, dll.

b) Barang tersebut terdapat manfaatnya.

Dalam praktik jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dimana barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat baik manfaat dari segi ekonomis maupun manfaat dari segi religius. Barang yang diperjualbelikan merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk kebutuhan hajatan yang akan dilaksanakan seperti bumbu dapur, bunga, *klowoh*, dll. Kemudian selain manfaat dari barang tersebut juga terdapat keyakinan pada seseorang yang melakukan praktik jual beli *pasar pitu* bahwa akan mendatangkan keselamatan dan menghindarkan dari bahaya.

c) Barang tersebut terdapat di tempat, atau tidak ada tetapi ada di tempat lain.

Dalam praktik jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen barang yang diperjualbelikan ada pada tempat orang tersebut melakukan transaksi jual beli. Jadi dipastikan bahwa penjual dan pembeli mengetahui persis barang yang akan mereka jadikan objek jual beli.

- d) Barang tersebut merupakan milik si penjual dan berada di bawah kekuasaannya.

Dalam praktik jual beli pasar pitu di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen barang yang dijadikan objek untuk diperjualbelikan merupakan milik si penjual dan bukan dalam kekuasaan orang lain. Karena pada dasarnya mereka memang berdagang di pasar tersebut dan menyediakan barang dagangan.

- e) Barang tersebut hendaklah diketahui oleh penjual dan pembeli baik dari segi zatnya, bentuknya, kadarnya maupun sifat-sifatnya dengan jelas.⁷⁸

Dalam praktik jual beli pasar pitu di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen barang yang diperjualbelikan baik penjual maupun pembeli mengerti akan barang tersebut baik dari segi zatnya, bentuknya, kadarnya, maupun sifatnya karena pada dasarnya barang tersebut nyata ada dalam transaksi tersebut.

Kemudian terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam nilai tukar barang yang dijual antara lain yaitu:

⁷⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 83.

- a) Harga jual yang disepakati oleh penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
- b) Nilai tukar dari barang tersebut dapat diserahkan pada waktu transaksi tersebut.
- c) Apabila jual beli yang dilakukan dengan cara barter (nilai tukar barang) yang diperjualbelikan bukan berupa uang tetapi berupa barang.⁷⁹

Dalam praktik jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen baik penjual maupun pembeli menyepakati harga yang mereka sudah tentukan. Walaupun dari pihak pembeli tidak mengetahui pasti harga yang ditentukan oleh penjual terhadap barang yang akan dibeli. Karena pada dasarnya jual beli *pasar pitu* ini pembeli hanya memberikan uang sejumlah Rp.3000, Rp.5000 dan atau sebagainya yang digunakan untuk membeli bumbu sejumlah uang tersebut. Dan dalam jual beli pasar pitu ini pembeli tidak boleh mengucapkan kata-kata dalam bertransaksi karena akan membatalkan akad tersebut, jadi pembeli hanya memberikan sejumlah uang dan diganti dengan barang yang dibelinya kepada penjual karena penjual akan memberikan barang sejumlah dengan uang yang diberikan.

Dari uraian yang sudah diuraikan diatas bahwa jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

⁷⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 85.

memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu *syarat in'iqad* dan *syarat nafaż*, meskipun jual beli pasar pitu ini pembeli tidak boleh mengucapkan kata-kata dan dipastikan tidak bisa menawar tetapi dalam praktiknya harga yang akan dibayarkan akan diberi tahu oleh penjual tersebut. Dan bisa dipastikan bahwa tidak terdapat unsur *jahalah* (ketidaktahuan) mengenai harga obyek yang ditransaksikan tersebut karena pembeli dan penjual sama-sama mengetahui harga barang tersebut dengan jelas.

Dalam Hukum Islam jual beli pasar pitu ini termasuk ke dalam jual beli *mu'atah* yaitu jual beli dengan isyarat dengan perbuatan saling memberikan sesuatu tanpa mengucapkan ijab dan kabul diantara keduanya. Menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang karena ijab dan kabul merupakan rukun jual beli, tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli ini dengan cara demikian untuk jual beli kebutuhan sehari-hari. Sedangkan menurut jumhur ulama menyatakan *ṣahīh* apabila terdapat ijab dan kabul dari salah satunya dan perbuatan memberikan uang dipandang sebagai bentuk *ṣighat* yang menunjukkan keridhaan dari pembeli.⁸⁰

Dalam bermuamalah syari'at Islam memberi prinsip-prinsip dalam bermuamalah diantaranya adalah sebagai berikut:

⁸⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 78.

a) Prinsip keadilan

Dalam bermuamalah terdapat prinsip keadilan dimana ciri keadilan tersebut diantaranya adalah tidak terdapat monopoli, maupun permainan harga dalam transaksi tersebut.

Dalam praktik jual beli pasar pitu di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen telah memenuhi prinsip keadilan dimana dalam praktik tersebut tidak terdapat monopoli seperti permainan harga atau semacamnya.

b) Prinsip suka sama suka

Prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam bertransaksi yaitu kerelaan dari kedua belah pihak baik dari penjual maupun pembeli. Kerelaan disini merupakan kerelaan dalam menerima atau memberikan suatu objek dalam bertransaksi.

Dalam praktik jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen menurut wawancara yang dilakukan dengan penjual dan pembeli mereka melakukan jual beli tersebut dengan suka sama suka dan dengan kerelaan diantara keduanya, namun seperti yang kita ketahui bahwa kerelaan itu tidak dapat terlihat karena terdapat di dalam hati maka perlu di indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak.⁸¹ Sementara itu


⁸¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 17.

dalam jual beli *pasar pitu* ini dengan hanya melihat dan mendengarkan dirasa tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa jual beli tersebut sesuai dengan prinsip suka sama suka dan terdapat kerelaan diantara keduanya.

c) Bersikap benar, amanah, dan jujur

Dalam hal ini seseorang yang bertransaksi harus memiliki sikap benar, amanah, dan jujur agar terjadi komunikasi yang baik dari penjual maupun pembeli. Selain itu juga menumbuhkan sikap percaya satu sama lain agar terjadi transaksi atau jual beli selanjutnya yang berkelanjutan.

Dalam praktik jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen baik penjual maupun pembeli bersikap amanah karena dalam praktik jual beli tersebut penjual memberikan barang yang diminta pembeli sesuai dengan apa yang diminta dan tidak terdapat kecurangan dalam transaksi tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang praktik jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Proses transaksi jual beli pasar pitu dilalui dengan cara, diantaranya sebagai berikut:

- a. Praktik jual beli *pasar pitu* diawali dengan pembeli yang membeli pada 7 pasar yang berbeda dan dalam setiap pasar tersebut harus membeli sesuatu yang berbeda disetiap pasarnya. Diantaranya seperti bumbu dapur, bunga, jajanan pasar dan beras yang akan digunakan dalam acara hajatan.
- b. Pembeli dilarang mengucapkan sesuatu kepada pembeli karena dapat membatalkan tradisi tersebut.
- c. Pembeli hanya boleh menunjuk apa yang pembeli mau kemudian membayar dengan uang yang pas sejumlah Rp.3000, Rp.5000 dan sebagainya. Jika pembeli menggunakan uang yang tidak pas maka akan dikembalikan uang kembalian tersebut.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Praktik jual beli *pasar pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen telah memenuhi beberapa syarat rukun dalam jual beli, seperti adanya *'āqid* (penjual dan pembeli), kemudian adanya ijab dan kabul melalui isyarat yang dilakukan oleh pembeli dan hal tersebut dibenarkan dalam syariat Islam. Jual beli *pasar pitu* termasuk dalam jual beli *mu'atah* yaitu jual beli dengan perbuatan saling memberikan tanpa mengucapkan ijab dan kabul.
- b. Dalam prinsip bermuamalah menurut hukum Islam dalam jual beli *pasar pitu* ini telah terpenuhi prinsip keadilan seperti tidak terdapat monopoli atau permainan harga, kemudian prinsip amanah yaitu penjual memberikan barang yang diminta pembeli sesuai apa yang diminta, tetapi dalam prinsip suka sama suka atau kerelaan kurang terpenuhi karena kerelaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat karena terdapat di dalam hati.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberi saran-saran kepada penjual dan pembeli yaitu:

Bagi penjual hendaknya memberikan kepastian harga kepada pembeli agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan walaupun pada dasarnya jual beli

ini terdapat unsur kerelaan pada orang yang melakukan transaksi jual beli *pasar pitu* tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN KITAB

- Al-asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram*, terj. Irfan Maulana Hakim. Bandung: Mizan Pustaka, t.t.
- Anwar , Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Djuwaini, Diyamuddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* . Depok: Kencana, 2016.
- Fatimah. *Daras Fiqh Muamalah*. Bengkulu, K Law, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Hardani, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqh Muamalah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Masse, Rahman Ambo. *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Trust Media, 2016
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhith, Nur Faizin dan M. Pudjiharjo. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia, 2012.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Pnelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

- Sudarti, Sri. *Fiqh Muamalah*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sunggono, Bambang. *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Syahrum, dan Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2021.
- Syaikhu, dkk. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.

SKRIPSI DAN TESIS

- Abdullah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan di Dusun Blangkunan Pabelan Mungkid Magelang*”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Agung, Setiyawan. “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama”. *Jurnal Esensia* Vol.XII, no.2, 2012.
- Aliyah, Istijabahul dkk. “Peran Pasar Tradisional Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Kota Surakarta”, *Jurnal Gema Teknik*. no. 2, 2007.
- Jannah, Miftahul. “*Transaksi Jual Beli Mystery Box pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif Ba’i Salam (Studi Kasus di Banda Aceh)*”. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Maemanah, Siti. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Pasir Kali Serayu dengan Sistem Rit desa Cindaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas*”. Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2018.

JURNAL ILMIAH

- Iryani, Eva. ”Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah* , Vol. 17, no. 2, 2017
- Jamaludin. “Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-ba’i) Perspektif Islam”, *Jurnal Tribakti Kediri*. Vol.28, no. 2. 2017.

Munjiatun, Siti. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna”. *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*. Vol. 13, no. 2, 2013.

Nika Andani, Marifata dan Mohamad Ali Mukti. “Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta”, *Jurnal Teknik Pwk*. Vol. 2, no. 11, 2013.

Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif”. *Jurnal Equilibrium*. Vol. 5, no. 9, 2009.

Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam” *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 3, no. 2. 2015.

Syarifudin, Didin. “Pasar Tradisional Dalam Perspektif Nilai Daya Tarik Wisata”, *Jurnal Manajemen Resort dan Leisure*. Vol. 15, no. 1. 2018.

WEBSITE


<https://desaonline.kebumenkab.go.id/>

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan ibu Siti Ropingah salah satu pedagang di Pasar Tumenggungan, Kebumen, pada tanggal 26 Mei 2021

Hasil wawancara dengan bapak Solikhin salah satu warga Desa Sumberadi, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, pada tanggal 26 Mei 2021.

Hasil Wawancara dengan Ibu Satam pedagang Pasar Jatisari Kebumen pada tanggal 21 Agustus 2021



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Observasi
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Seminar Komprehensif
- Lampiran 5 : Sertifikat BTA-PPI
- Lampiran 6 : Sertifikat KKN
- Lampiran 7 : Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 8 : Sertifikat PPL
- Lampiran 9 : Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 10 : Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 11 : Daftar Riwayat Hidup Penulis.



Lampiran 1

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Siti Ropingah

Alamat : Tamanwinangun, RT 5 RW 3

Keterangan : Pedagang Pasar Tumenggungan Kebumen

Waktu : 26 Mei 2021

1	P	Apakah ibu mengetahui tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ?
	R	Ya, tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang tua yang akan menikahkan anaknya untuk pertama kali dengan cara berbelanja di 7 pasar yang berbeda dengan tidak berbicara.
2	P	Apa saja yang dibeli dalam tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ?
	R	Bunga, jajan pasar (2000 dapat 3) kemudian bumbu dapur yang digunakan dalam hajatan tersebut.
3	P	Bagaimana proses jual beli <i>pasar pitu</i> berlangsung?
	R	Pembeli menunjuk barang yang diinginkan kemudian penjual akan mengambilkannya
4	P	Apakah pembeli tidak merasa dirugikan karena tidak ada proses tawar menawar dalam jual beli ini?
	R	Tidak, karena pembeli lebih dahulu membayar dengan sejumlah uang, kemudian penjual baru memberikan barang yang pembeli inginkan.
5	P	Bagaimana jika pembeli tersebut menggunakan uang lebih atau dengan pecahan yang besar?
	R	Ya jika membeli dengan uang besar maka akan dikembalikan uang lebihnya, tapi kebanyakan orang menggunakan uang yang pas untuk jual beli ini.
6	P	Apakah ibu mengetahui tujuan dilaksanakannya tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ini?
	R	Tradisi ini dilakukan adalah dengan tujuan keselamatan

Nama : Siti Aminah

Alamat : Kebumen

Keterangan : Pedagang Pasar Tumenggungan Kebumen

Waktu : 26 Mei 2021

1	P	Apakah ibu mengetahui tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ?
	R	Ya, tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang tua yang akan menikahkan anaknya untuk pertama kali dengan syarat pembeli tidak boleh berbicara.
2	P	Apa saja yang dibeli dalam tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ?
	R	Bunga, Kapur sirih atau beli lengkapan.
3	P	Bagaimana proses jual beli <i>pasar pitu</i> berlangsung?
	R	Penjual umumnya sudah tahu kalau pembeli diam berarti sedang melaksanakan jual beli pasar pitu, jadi pembeli hanya perlu menunjuk barang yang diinginkan kemudian penjual mengambilkan.
4	P	Apakah pembeli tidak merasa dirugikan karena tidak ada proses tawar menawar dalam jual beli ini?
	R	Tidak, karena pembeli lebih dahulu membayar dengan sejumlah uang, kemudian penjual baru memberikan barang yang pembeli inginkan.
5	P	Bagaimana jika pembeli tersebut menggunakan uang lebih atau dengan pecahan yang besar?
	R	Pembeli biasanya memakai uang pas, kalau lebih ya tinggal dikembalikan sesuai apa yang dibeli.
6	P	Apakah ibu mengetahui tujuan dilaksanakannya tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ini?
	R	Tradisi ini dilakukan adalah dengan tujuan keselamatan

Nama : Rohayah

Alamat : Kewarisan

Keterangan : Pedagang Pasar Tumenggungan Kebumen

Waktu : 10 November 2021

1	P	Apakah ibu mengetahui tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ?
	R	Ya, tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang tua yang akan menikahkan anaknya untuk pertama kali dengan syarat pembeli tidak boleh berbicara.
2	P	Apa saja yang dibeli dalam tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ?
	R	Bunga telon, <i>klowoh</i> sepaket, kemudian pisang telon, jajan pasar.
3	P	Bagaimana proses jual beli <i>pasar pitu</i> berlangsung?
	R	Awalnya sebelum pembeli masuk ke pasar terlebih dahulu mengambil batu/ daun kemudian baru berbelanja dengan tanpa mengucapkan kata-kata atau <i>mbisu</i> .
4	P	Apakah pembeli tidak merasa dirugikan karena tidak ada proses tawar menawar dalam jual beli ini?
	R	Tidak, karena pembeli menggunakan uang pas dan sudah tahu harga umum untuk membeli barang tersebut.
5	P	Bagaimana jika pembeli tersebut menggunakan uang lebih atau dengan pecahan yang besar?
	R	Dikembalikan sesuai apa yang dibeli, tapi kebanyakan memakai uang pas atau uang receh.
6	P	Apakah ibu mengetahui tujuan dilaksanakannya tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ini?
	R	Tradisi ini dilakukan adalah dengan tujuan keselamatan

Nama : Karni

Alamat : Sumberadi RT 1 RW 4

Keterangan : Pedagang Pasar Jatisari

Waktu : 26 Mei 2021

1	P	Apakah ibu mengetahui tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ?
	R	Ya, tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang tua yang akan menikahkan anaknya untuk pertama kali dilakukan dengan menunjuk barang dan tanpa berbicara.
2	P	Apa saja yang dibeli dalam tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ?
	R	Bunga, pisang logok 5 sisir.
3	P	Bagaimana proses jual beli <i>pasar pitu</i> berlangsung?
	R	Pembeli terlebih dahulu mengambil batu sebelum memasuki pasar kemudian membeli dengan tanpa berbicara hanya menunjuk barang dan memberikan uang kemudian penjual akan mengambilkannya.
4	P	Apakah pembeli tidak merasa dirugikan karena tidak ada proses tawar menawar dalam jual beli ini?
	R	Tidak, karena pembeli lebih dahulu membayar dengan sejumlah uang, kemudian penjual baru memberikan barang yang pembeli inginkan.
5	P	Bagaimana jika pembeli tersebut menggunakan uang lebih atau dengan pecahan yang besar?
	R	Tidak, karena pembeli menggunakan uang pas.
6	P	Apakah ibu mengetahui tujuan dilaksanakannya tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ini?
	R	Tradisi ini dilakukan adalah dengan tujuan keselamatan

Nama : Satam

Alamat : Kebumen

Keterangan : Pedagang Pasar Jatisari

Waktu : 26 Mei 2021

1	P	Apakah ibu mengetahui tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ?
	R	Ya, tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang tua yang akan menikahkan anaknya untuk pertama kali dan pembeli tersebut tidak boleh berbicara.
2	P	Apa saja yang dibeli dalam tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ?
	R	Bunga, bumbu dapur.
3	P	Bagaimana proses jual beli <i>pasar pitu</i> berlangsung?
	R	Awalnya pembeli mengambil batu atau daun sebelum memasuki pasar kemudian berkeliling sebanyak 7x baru kemudian membeli barang yang dituju dengan tidak berbicara.
4	P	Apakah pembeli tidak merasa dirugikan karena tidak ada proses tawar menawar dalam jual beli ini?
	R	Tidak, karena pembeli lebih dahulu membayar dengan sejumlah uang, kemudian penjual baru memberikan barang yang pembeli inginkan.
5	P	Bagaimana jika pembeli tersebut menggunakan uang lebih atau dengan pecahan yang besar?
	R	Pembeli menggunakan uang pas.
6	P	Apakah ibu mengetahui tujuan dilaksanakannya tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ini?
	R	Tradisi ini dilakukan adalah dengan tujuan keselamatan

Nama : Bapak Hadi

Keterangan : Pembeli di Pasar Tumenggungan Kebumen

Waktu : 10 November 2021

1	P	Apakah bapak sedang melaksanakan tradisi jual beli pasar pitu?
	R	Ya.
2	P	Apa yang bapak ketahui tentang tradisi jual beli pasar pitu?
	R	Yang saya tahu itu sebuah tradisi yang dilaksanakan oleh orang tua yang akan menikahkan anaknya untuk pertama kali, seperti saya.
3	P	Bagaimana proses tradisi jual beli pasar pitu berlangsung?
	R	Saya mengambil batu atau daun kapur sirih tergantung adanya apa lalu baru memasuki pasar dan membeli barang yang saya tuju.
4	P	Apakah bapak merasa kesulitan dengan tradisi ini karena tidak boleh berbicara?
	R	Kalau menurut saya boleh berbicara saat kita mau membeli barang tersebut.
5	P	Apakah bapak menggunakan uang pas dalam menjalankan tradisi jual beli pasar pitu?
	R	Ya, ini uang recehan yang saya bawa (uang dalam amplop 2000an dan 5000an)

Nama : Sri

Alamat : Kutowinangun, Kebumen

Keterangan : Pedagang Pasar Jatisari

Waktu : 1 Desember 2021

1	P	Apakah ibu mengetahui tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ?
	R	Ya, itu sebuah tradisi yang dilakukan dengan membeli di 7 pasar yang berbeda, dilakukan oleh orang tua yang akan menikahkan anaknya untuk pertama kali dan dilakukan dengan cara tidak berbicara atau " <i>mbisu</i> ".
2	P	Apa saja yang dibeli dalam tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ?
	R	Yang pasti itu ada bunga, jajan pasar. Kalau mau ya beli <i>towokan</i> juga boleh.
3	P	Bagaimana proses jual beli <i>pasar pitu</i> berlangsung?
	R	Awalnya pembeli mengambil daun sirih atau daun apa saja baru membeli apa yang diinginkan dengan tanpa berbicara.
4	P	Apakah pembeli tidak merasa dirugikan karena tidak ada proses tawar menawar dalam jual beli ini?
	R	Tidak, karena pembeli memberi uang terlebih dahulu baru penjual memberikan barang yang diinginkan. Dan biasanya pembeli memberikan cacatan yang isinya adalah barang yang akan dibeli oleh pembeli tersebut.
5	P	Bagaimana jika pembeli tersebut menggunakan uang lebih atau dengan pecahan yang besar?
	R	Kebanyakan pembeli menggunakan uang pas, kalau membeli menggunakan uang besar ya dikembalikan uang lebihnya. Pembeli kan biasanya memberikan kertas yang isinya barang yang akan dibeli.
6	P	Apakah ibu mengetahui tujuan dilaksanakannya tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ini?
	R	Tradisi ini dilakukan adalah dengan tujuan keselamatan

Nama : Yati

Alamat : Tanah sari, Kebumen

Keterangan : Pedagang Pasar Seruni

Waktu : 1 Desember 2021

1	P	Apakah ibu mengetahui tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ?
	R	Ya, saya tahu jual beli itu dilakukan oleh orang tua yang akan menikahkan anaknya pertama kali dan dilakukan dengan tanpa berbicara.
2	P	Apa saja yang dibeli dalam tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ?
	R	Yang pasti ada bunga, jajan pasar, kalau mau ya ada jeruk pecel/ jeruk nipis. Terserah yang mau beli.
3	P	Bagaimana proses jual beli <i>pasar pitu</i> berlangsung?
	R	Mengambil daun sirih atau daun apa saja sebelum membeli ke dalam pasar. Dan ketika membeli hanya boleh menunjuk tidak boleh berbicara.
4	P	Apakah pembeli tidak merasa dirugikan karena tidak ada proses tawar menawar dalam jual beli ini?
	R	Tidak, karena pembeli lebih dahulu membayar dengan sejumlah uang, kemudian penjual baru memberikan barang yang pembeli inginkan. Kalau tidak memberikan uang dahulu ya pembeli memberikan isyarat mau beli dengan harga berapa.
5	P	Bagaimana jika pembeli tersebut menggunakan uang lebih atau dengan pecahan yang besar?
	R	Ya dikembalikan, tapi biasanya pembeli menggunakan uang pas.
6	P	Apakah ibu mengetahui tujuan dilaksanakannya tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ini?
	R	Tradisi ini dilakukan adalah dengan tujuan keselamatan

Nama : Nafisa

Alamat : Tanah sari, Kebumen

Keterangan : Pedagang Pasar Seruni

Waktu : 1 Desember 2021

1	P	Apakah ibu mengetahui tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ?
	R	Ya, tradisi jual beli yang tidak boleh berbicara yang dilakukan oleh orang tua yang akan menikahkan anaknya pertama kali.
2	P	Apa saja yang dibeli dalam tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ?
	R	Bunga, jajan pasar, kemudian ada <i>pisang longok</i> juga.
3	P	Bagaimana proses jual beli <i>pasar pitu</i> berlangsung?
	R	Awalnya pembeli mengambil daun kapur sirih atau daun apa saja sebelum membeli barang yang dituju. Tentunya membeli dengan tanpa berbicara. Penjual sudah paham ketika ada pembeli yang diam.
4	P	Apakah pembeli tidak merasa dirugikan karena tidak ada proses tawar menawar dalam jual beli ini?
	R	Tidak, karna pembeli menggunakan uang yang pas.
5	P	Bagaimana jika pembeli tersebut menggunakan uang lebih atau dengan pecahan yang besar?
	R	Ya dikembalikan, kan awalnya pembeli dahulu yang memberikan uang. Kalau tidak ya memberikan isyarat mau beli berapa.
6	P	Apakah ibu mengetahui tujuan dilaksanakannya tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ini?
	R	Tradisi ini dilakukan adalah dengan tujuan keselamatan

Nama : Mariah

Alamat : Surotrunan

Keterangan : Pedagang Pasar Seruni

Waktu : 1 Desember 2021

1	P	Apakah ibu mengetahui tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ?
	R	Sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang tua yang akan mantu pertama dan dilakukan tanpa berbicara.
2	P	Apa saja yang dibeli dalam tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ?
	R	Bunga, jajan pasar, tempe juga boleh terserah.
3	P	Bagaimana proses jual beli <i>pasar pitu</i> berlangsung?
	R	Awalnya pembeli mengambil daun kapur sirih atau daun apa saja sebelum membeli. Ketika membeli disini pembeli tidak boleh berbicara.
4	P	Apakah pembeli tidak merasa dirugikan karena tidak ada proses tawar menawar dalam jual beli ini?
	R	Tidak, memang tidak ada tawar menawar karena pembeli juga menggunakan uang yang pas.
5	P	Bagaimana jika pembeli tersebut menggunakan uang lebih atau dengan pecahan yang besar?
	R	Ya dikembalikan, tapi kebanyakan menggunakan uang yang pas.
6	P	Apakah ibu mengetahui tujuan dilaksanakannya tradisi jual beli <i>pasar pitu</i> ini?
	R	Tradisi ini dilakukan adalah dengan tujuan keselamatan

Lampiran 2



Lampiran 3

**IAIN PURWOKERTO**

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
Nomor : 1079/In.17/D.FS/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : NUR KHOERUNISA
NIM : 1717301076
Smt/Prodi : VIII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PASAR PITU (Studi Kasus di Pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)" pada tanggal 4 Agustus 2021 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 12 Agustus 2021

Ketua Sidang,


Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang,


Ahmad Zayyadi, M.H.I., MA.
NIP./NIDN. 2112088301

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Dibuat dengan CamScanner

Lampiran 4

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1799/Un.17/D.FS/PP.00.9/12/2021


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syari'ah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,
menerangkan bahwa :

Nama : NUR KHOERUNISA
NIM : 1717301076
Semester/ Prodi : 9/HES

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari Selasa, 16 November 2021 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B+
(Skor : 76).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 10 Desember 2021

 n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah,

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Lampiran 5

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	87
2. Tartil	90
3. Tahfidz	90
4. Imla'	85
5. Praktek	80

NO. SERI: MAJ-G1-2019-129

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


SERTIFIKAT

Nomor: B-009/In.17/UPT.MAJ/Sti.001/I/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NUR KHOERUNISA
1717301076

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BT A) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 24 Januari 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,


Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP.195705211985031002



SERTIFIKAT

Nomor: 668/K.LPPM/KKN.46/1/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : NUR KHOERUNISA
NIM : 1717301076
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **86 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,



H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp: 0281-636624 Fax: 6366553 Purwokerto 53126



S E R T I F I K A T

Nomor: In.17/UPT-TIPD-2881/XI/2017

Diberikan kepada:

Nur Khoerunisa

NIM: 1717301076

Tempat/ Tgl Lahir: Purbalingga, 3 Januari 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir

Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto

pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017

Kepala UPT TIPD



Agus Sriyanto, M. Si

NIP.: 19750907 199903 1 002

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	A-
Microsoft Excel	B
Microsoft Power Point	A-



IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

SERTIFIKAT

Nomor : P-0182/In.17/Kalab.Fs/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Nur Khoerunisa
NIM : 1717301076
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Kebumen dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 94.90). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2021 sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah.

Purwokerto, 12 April 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Mengetahui,
Ketua Lab. Fakultas Syariah

Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 9


IAIN PURWOKERTO
وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

منوان: شارع جندول أمحدياني رقم: ٤٠، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتف: ٢٨١-٦٣٥٦٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الترساوه

الرقم: ان ١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٦٦٥٩ / ٢٠١٨


تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم :	نور خير النساء
رقم القيد :	١٧١٧٣٠١٠٧٦
القسم :	HES

قد استحقت على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

النتيجة : ٧٤٠٨٣ (جيد)





بورنوكرتو، ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

الدكتور صبور الماجستير
رقم التوظيف: ٠٥٥ ١٩٩٣٠٣ / ١٩٦٧٠٣٠٧


ValidationCode

SIUB v.1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page1/1

Lampiran 10


IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE


Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/6659/2018

This is to certify that :

Name : **NUR KHOERUNISA**
Student Number : **1717301076**
Study Program : **HES**

 Has completed an English Language Course in Intermediete level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE : 75.70 GRADE: VERY GOOD

Purwokerto, December 29th, 2018
Head of Language Development Unit,

Dr. Subur, M.Ag.
NIP: 19670307 199303 1 005


ValidationCode

SIUB v.1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page1/1


Lampiran 11

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nur Khoerunisa
2. NIM : 1717301076
3. Jurusan : Muamalah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Purbalingga, 03 Januari 2000
6. Alamat Asal : Jalan : Jl. Letnan Kusni
RT/RW : 010/004
Desa/ Kelurahan : Jatisaba
Kecamatan : Purbalingga
Kabupaten/ Kode Pos : Purbalingga/ 53316
Propinsi : Jawa Tengah
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : Jl. Letnan Kusni
RT/RW : 010/004
Desa/ Kelurahan : Jatisaba
Kecamatan : Purbalingga
Kabupaten/ Kode Pos : Purbalingga/ 53316
Propinsi : Jawa Tengah
8. Telepon/ HP Aktif : 0877-3645-9244
9. Email : nuerunisa@gmail.com
10. Facebook/ Twitter/ lainnya : nisaeru (instagram)
11. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Sobingin
Ibu : Ruswati
12. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Tukang Jahit
Ibu : Ibu Rumah Tangga
13. Asal Sekolah : SMK Ypt 2 Purbalingga
14. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Praktik Jual Beli *Pasar Pitu*
(Studi Kasus di Pasar se Kecamatan
Kebumen Kabupaten Kebumen)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan
periksa dan digunakan seperlunya.

Purwokerto, 13 Desember 2021



Nur Khoerunisa